

## PENGHINDARAN PAJAK: KARAKTER EKSEKUTIF, KOMITE AUDIT, KONEKSI POLITIK, DAN KUALITAS AUDIT

Irsyad Ardian Pratama<sup>1</sup>, Masripah<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>1</sup>irsyadardian@upnvj.ac.id, <sup>2</sup>masripah@upnvj.ac.id

\*Penulis Korespondensi

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari karakter eksekutif, komite audit, koneksi politik, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018 – 2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* hingga menghasilkan sebanyak 79 sampel perusahaan manufaktur. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif, komite audit, dan koneksi politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Penghindaran Pajak; Karakter Eksekutif; Komite Audit; Koneksi Politik; Kualitas Audit.

### Abstract

*This study was conducted to determine the effect of the executive character, audit committee, political connections, and audit quality on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018 – 2020. This study is a type of quantitative research that uses secondary data. in the form of financial reports and company annual reports. The sampling method in this study used purposive sampling to produce as many as 79 samples of manufacturing companies. The data analysis technique in this study used a panel data regression model selection test, classical assumption test, hypothesis testing, and multiple linear regression testing. Based on the results of data analysis, it can be concluded that the character of the executive, audit committee, and political connections do not have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, audit quality has a significant effect on tax avoidance.*

**Keywords:** Tax Avoidance; Audit Committee; Political Connection; Audit Quality

## PENDAHULUAN

Pemerintah terus-menerus melakukan pembangunan nasional guna menyejahterakan rakyat terutama pada bidang infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lain-lain. Dalam proses pembangunan nasional tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga, pengeluaran APBN perlu didukung dengan pendapatan pemerintah. Penerimaan pajak ialah salah satu sumber terpenting bagi negara Indonesia. Hal tersebut digambarkan dalam realisasi pendapatan negara pada tahun 2020 sebesar Rp 1.647,7 triliun dari jumlah tersebut penerimaan pajak menyumbang pendapatan yang cukup besar yaitu Rp1.285,1 triliun. Sedangkan, pada tahun yang sama realisasi belanja negara sebesar Rp 2.595,4 triliun. Oleh karena itu, dibutuhkan pendapatan yang lebih banyak dalam melakukan pembangunan nasional (Kemenkeu.go.id, 2021).

Pemerintah dan wajib pajak terjadi perbedaan kepentingan dalam memandang perpajakan. Pemerintah memiliki pandangan bahwa pajak ialah sumber penting guna melakukan pembangunan nasional. Sedangkan beberapa perusahaan memandang bahwa pajak adalah beban yang harus dihindari karena pajak akan meminimalkan laba bersih perusahaan. Hal tersebut, mengakibatkan pajak menghalangi tujuan beberapa perusahaan yaitu memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan ketidakpatuhan eksekutif perusahaan dalam pembayaran pajak yang mengakibatkan adanya upaya untuk melakukan penghindaran pajak (Sari & Somoprawiro, 2020).

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan pajak terdapat sebagian wajib pajak (WP) yang mencoba untuk menghindari atas kewajiban pembayaran pajak. Sehingga, terdapat perlawanan pajak dimana perlawanan tersebut dapat dibagi menjadi penghindaran pasif dan penghindaran aktif (Inkiriwang, 2017). Penghindaran pasif adalah usaha wajib pajak yang dilakukan secara sengaja untuk menyulitkan proses pemungutan pajak. Hambatan tersebut berkaitan dengan struktur ekonomi suatu negara, pendidikan, intelektualitas, juga moral yang berhubungan dengan sistem perpajakan yang sulit untuk diimplementasikan di masyarakat. Sedangkan, penghindaran aktif adalah usaha wajib pajak yang dilakukan dalam menghindari pajak. Contoh penghindaran aktif yakni penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak.

Penghindaran pajak sebenarnya juga dapat dikatakan sebagai perlawanan aktif yang legal tetapi hal tersebut tidak diperkenankan oleh pemerintah karena memanfaatkan celah pada aturan dalam ketentuan perpajakan di suatu negara (Kurniawan, 2018). Menurut Prawati & Hutagalung (2020) penghindaran pajak oleh perusahaan berkaitan dari peran seorang eksekutif atau pemimpin dalam proses penentuan keputusan. Dimana secara teori, semakin besar risiko maka semakin besar hasil yang didapatkan. Sehingga, eksekutif di suatu perusahaan yang berkarakter berani mengambil risiko, maka eksekutif tersebut berkemungkinan akan memaksimalkan laba dengan melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut serasi dari hasil penelitian Ardillah & Prasetyo (2021) menyatakan karakter eksekutif mempunyai pengaruh yang signifikan positif pada penghindaran pajak tetapi menurut Amalia & Ferdiansyah (2019) karakter eksekutif tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.

Komite audit dapat mempengaruhi penghindaran pajak, sebab komite audit berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan. Dimana laporan keuangan tersebut yang mencerminkan kinerja perusahaan (Ardianti, 2019). Komite audit bertugas dalam mengawasi atas perbedaan kepentingan juga pihak eksekutif dalam melakukan penghindaran pajak. Menurut Wiratmoko (2018) keberadaan komite audit dimana dalam rangka mengawasi perilaku eksekutif serta laporan keuangan, sehingga mempengaruhi pada penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian dari Pitaloka & Merkusiwati (2019)

komite audit mempunyai pengaruh signifikan negatif pada penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian dari Valensia & Khairani (2019) komite audit yang tidak mempunyai pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Menurut Ferdiawan & Firmansyah (2017) menjelaskan koneksi politik yang dipunyai perusahaan dimana hal tersebut akan dipakai dalam menurunkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan pengawasan yang lebih longgar. Menurut Safii et al. (2019) hubungan antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi yang mana hal akan selalu berkaitan. Dunia bisnis pun sangat berkaitan dengan dunia politik, hal tersebut dikarenakan berhasilnya suatu bisnis berkaitan erat dengan pengaruh politik. Berdasarkan hasil penelitian dari Ferdiawan & Firmansyah (2017) koneksi politik berpengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian dari Pratiwi & Pramita (2021) koneksi politik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada penghindaran pajak.

Berdasarkan Amalia & Ferdiansyah (2019) faktor lain yang diduga berperan dalam penghindaran pajak adalah kualitas audit. Hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) besar biasanya lebih berpengalaman dan berkompeten seperti KAP *big four* dalam menyajikan hasil laporan keuangan audit yang lebih baik, sebab kualitas audit yang dilakukan oleh KAP *big four* dimana menyajikan laporan keuangan audit yang dapat dikatakan baik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor akan membuat perusahaan berpikir ulang terkait melakukan praktik penghindaran pajak. Serasi dari hasil penelitian dari Khairunisa et al. (2017) membuktikan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Primasari (2019) kualitas audit tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menemukan bukti secara empiris dan menganalisis apakah variabel independen yakni; karakter eksekutif, komite audit, koneksi politik, dan kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Dilakukan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur tambahan tentang penghindaran pajak bagi pembaca dan menjadi acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Teori Keagenan (Agency Theory)***

Teori keagenan dapat diartikan sebagai hubungan yang menjelaskan terkait kontrak antara satu atau lebih pelaku dengan dua belah pihak, pihak pertama yakni pemberi otoritas ataupun kekuasaan prinsipal dan melibatkan penerima otoritas ataupun kekuasaan yakni agen (Jensen & Meckling, 1976). Menurut pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa agen ialah orang yang melakukan pekerjaan kepada prinsipal dalam melakukan sesuatu serta memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan bagi perusahaan. Dalam teori tersebut dapat dikatakan bahwa prinsipal yang mana sebagai pemegang saham dan karakter eksekutif yang mengurus suatu perusahaan disebut sebagai agen.

Menurut Sari & Somoprawiro (2020) pemegang saham berharap pihak eksekutif akan bekerja untuk kepentingannya. Namun, eksekutif tidak selalu bekerja dalam memenuhi harapan dari pemegang saham dimana eksekutif melakukan hal yang tidak diharapkan pemegang saham yang akan menyebabkan konflik terjadi. Menurut Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa teori agensi terjadi karena adanya asimetri informasi dimana eksekutif lebih paham informasi internal perusahaan dari pemegang saham. Hubungan terkait teori agensi tersebut dengan penghindaran pajak, yakni adanya permasalahan antara pemegang saham dengan pihak eksekutif perusahaan. Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena pihak eksekutif berkeinginan mendapatkan laba yang maksimal dengan meminimalisir beban

pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih sedikit. Sedangkan, pemegang saham ingin pihak eksekutif selalu bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham, yakni tidak melakukan penghindaran pajak sebab pemegang saham ingin menjaga nama baiknya. Oleh sebab itu, penghindaran pajak terjadi karena adanya kecenderungan pihak eksekutif guna mendapatkan biaya pajak yang kecil agar memaksimalkan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Penghindaran pajak juga terjadi karena asimetri informasi serta terdapat kepentingan yang berbeda antara pihak eksekutif dan pihak pemegang saham. Untuk mengatasi terjadinya asimetri informasi dan kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak diperlukan pengawasan dan transparansi laporan keuangan dan disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### ***Penghindaran Pajak***

Penghindaran pajak ialah kegiatan menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan dimana terdapat suatu celah aturan perpajakan guna mengurangi beban pajak yang dibayar perusahaan. Secara hukum penghindaran pajak tidak melanggar hukum tetapi pemerintah tidak menginginkan terjadinya penghindaran pajak karena mengurangi penerimaan pajak yang diterima pemerintah (Aprilia et al., 2020). Hal tersebut diperjelas dengan Jusman & Nosita (2020) penghindaran pajak ialah usaha-usaha wajib pajak perorangan ataupun badan dengan cara menggunakan celah dan kelemahan perundangan perpajakan guna mengecilkan pajak yang dibayar oleh wajib pajak.

Penghindaran pajak ialah kegiatan yang dilakukan wajib pajak dengan tidak melanggar peraturan karena memanfaatkan celah yang berada pada peraturan perpajakan. Hal tersebut memang tidak ilegal tetapi praktik penghindaran pajak merugikan suatu negara sebab penerimaan pajak yang diterima akan berkurang yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan negara.

### ***Karakter Eksekutif***

Eksekutif dalam suatu perusahaan mempunyai tugas untuk mengatur setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan dan berfokus pada pencapaian visi-misi perusahaan. Menurut Sulistiyanti & Nugraha (2019) eksekutif ialah individu berkedudukan sangat penting di suatu perusahaan, sebab eksekutif mempunyai wewenang dalam mengelola perusahaannya. Eksekutif juga berperan dalam menentukan arah jalan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perbedaan sifat dan karakter menentukan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan Sulistiyanti & Nugraha (2019).

Menurut Oktamawati (2017) karakter eksekutif juga dapat dicirikan dengan berkarakter yang *risk taker* dan *risk-averse*. Pihak eksekutif yang mempunyai karakter *risk taker* akan cenderung melakukan kegiatan penghindaran pajak perusahaan daripada eksekutif yang mempunyai karakter *risk averse*, sebab eksekutif yang bersifat *risk taker* lebih berani untuk menentukan keputusan yang berisiko tinggi (Hanafi & Harto, 2014). Sedangkan, eksekutif yang berkarakter *risk averse* dalam penentuan keputusan bisnis lebih cenderung menyukai risiko yang rendah (Fitria, 2018).

### ***Komite Audit***

Perusahaan membentuk komite audit guna membantu pelaksanaan peranan eksekutif dalam mengelola perusahaan agar profesional dan independen (Pratomo & Rana, 2021). Menurut Wulansari & Mildawati (2018) komite audit bertugas sebagaimana hal tersebut ialah mengawasi dalam transparansi laporan keuangan perusahaan, sehingga berkualitas serta sesuai peraturan. Berdasarkan POJK No.55/POJK 04/2015 menjelaskan dewan komisaris membuat, mengangkat, dan dapat memberhentikan komite audit. Komite audit sedikitnya harus berjumlah tiga orang, yakni, dewan komisaris independen dimana

merangkap jabatan juga menjadi ketua komite audit serta dua sisanya ialah pihak luar bersifat netral serta paham dan berlatar belakang keuangan dan akuntansi. Tujuan komite audit dibuat ialah guna membantu pelaksanaan dan pemeriksaan terhadap peran direksi dalam mengurus perusahaan agar profesional dan independen.

### ***Koneksi Politik***

Menurut Shifa & Masripah (2022) koneksi politik dapat dikatakan sebagai hubungan yang bertujuan melancarkan segala proses kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Berdasarkan penelitian Imanuella & Damayanti (2022) koneksi politik ialah hubungan antar suatu pihak dengan oknum yang mempunyai kekuatan politik. Hubungan koneksi politik bertujuan guna memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Bagi perusahaan keuntungan yang diterima adalah suntikan modal serta pemeriksaan pajak menjadi lebih rendah (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Hal tersebut didukung oleh Sari & Somoprawiro (2020) yang mengatakan keuntungan lainnya yang diterima perusahaan adalah pengurangan biaya kompetisi dan memudahkan proyek dengan pemerintah.

### ***Kualitas Audit***

Kualitas laporan keuangan berperan cukup penting dalam pengambilan keputusan perusahaan dikarenakan dalam pengambilan keputusan tersebut akan mengacu pada informasi laporan keuangan perusahaan. Menurut Watkins et al. (2004), kualitas audit ialah peluang auditor akan mendapatkan salah saji material dalam laporan keuangan klien, yakni perusahaan. Merujuk Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) kualitas pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang auditor dapat ditentukan apabila telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Dewi & Jati (2014) bahwa kualitas audit ialah suatu kemungkinan atau probabilitas auditor akan menemukan lalu melaporkan kesalahan saji material di laporan keuangan. Kualitas audit dapat didefinisikan kualitas tidak atau baiknya pemeriksaan oleh auditor dan sering dihubungkan dengan ukuran kantor akuntan publik.


### ***Profitabilitas***

Menurut Subagiastra et al. (2016) profitabilitas ialah suatu gambaran kinerja perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam menggunakan aset juga disebut dengan *Return On Asset* (ROA). Jadi, profitabilitas menggambarkan keterampilan perusahaan dalam mengelola aset guna mendapatkan keuntungan. Profitabilitas terdiri dari berbagai rasio, salah satu rasio tersebut yakni, ROA ialah parameter yang menggambarkan performa keuangan di perusahaan, jikalau nilai ROA tinggi maka performa keuangan perusahaannya dikatakan baik (Suardana, 2014). Berdasarkan Triyanti et al. (2020) apabila rasio ROA tinggi, maka tinggi juga penghindaran pajak, sebab perusahaan yang berlaba tinggi akan mencari celah dalam mengelola beban pajaknya.

### ***Leverage***

Menurut Nugraha & Mulyani (2019) bahwa *leverage* ialah rasio guna melakukan pengukuran besaran utang yang dimiliki perusahaan dalam pembiayaan kegiatan operasionalnya. *Leverage* juga rasio yang dapat mengukur berapa banyak penggunaan utang dalam suatu perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Sehingga dapat ditarik kesimpulan *leverage* ialah rasio yang menggambarkan jumlah kewajiban jangka panjang yang dimiliki perusahaan. Apabila tingkat *leverage* tinggi, maka terdapat kecenderungan dimana perusahaan akan melakukan penghindaran pajak, adanya beban utang guna mengecilkan beban pajaknya (Triyanti et al., 2020).

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber: Data diolah penulis (2022)

### ***Pengembangan Hipotesis***

#### ***Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak***

Setiap eksekutif pada dasarnya memiliki karakter yang berbeda, yakni ada yang bersifat risk taker dan ada yang risk averse (Ardillah & Prasetyo, 2021). Perbedaan karakter eksekutif tersebut akan tercermin dalam pengambilan kebijakan perusahaan, termasuk praktik penghindaran pajak. Eksekutif yang berkarakter *risk taker* lebih berani untuk menentukan keputusan terkait risiko. Sedangkan, eksekutif yang berkarakter *risk averse* kurang suka dengan risiko. Hal tersebut mengakibatkan eksekutif berkarakter *risk averse* dalam penentuan keputusan bisnis lebih cenderung menyukai risiko yang rendah (Fitria, 2018).

Mengacu pada teori keagenan yang menjelaskan terdapat konflik kepentingan antara pihak eksekutif dengan pemegang saham, dimana eksekutif akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaannya guna memaksimalkan laba yang diterima perusahaan. Selaras dengan teori keagenan eksekutif akan melakukan praktik penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba guna mendapatkan bonus yang lebih maksimal. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan, eksekutif ingin mendapatkan bonus atas pekerjaan yang dilakukan dengan tolak ukur dari laba, sehingga eksekutif cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut didukung dengan beberapa peneliti, yakni Oktamawati (2017), Kartadjudena & Muntadzhar (2021) dan Ardillah & Prasetyo, (2021) dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil karakter eksekutif berpengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak. Semakin besar karakter eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker*, semakin tinggi pula karakter eksekutif bertindak lebih berani mengambil risiko guna memaksimalkan laba perusahaan. Oleh sebab itu, mengakibatkan semakin tinggi praktik penghindaran pajak. Dari penjelasan dan hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, maka hipotesis penelitian ini :

***H<sub>1</sub>: Karakter eksekutif mempunyai pengaruh signifikan yang positif terhadap penghindaran pajak.***

### ***Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak***

Fungsi komite audit ialah mengawasi terkait dengan strategi akuntansi maupun keuangan serta sistem pengendalian internal. Dan tujuan didirikannya komite audit itu sendiri adalah untuk mengecek apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai penerapan akuntansi (Lubis et al., 2017). Berdasarkan POJK No.55/POJK 04/2015 dewan komisaris membuat, mengangkat, dan memberhentikan komite audit. Komite audit minimal berjumlah tiga orang, yakni, dewan komisaris independen yang merangkap menjadi ketua komite audit serta dua lainnya merupakan pihak luar bersifat netral.

Mengacu pada teori keagenan yang menjelaskan terjadinya teori keagenan dikarenakan terdapat asimetri informasi antara eksekutif dengan pemegang saham. Komite audit adalah pihak yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk menjalankan wewenang untuk memantau pekerjaan eksekutif dan mengawasi laporan keuangan perusahaan. Kewenangan ini berarti bahwa komite audit berperan dalam pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Idzniah & Bernawati, 2020). Komite audit juga berperan untuk mendukung dewan komisaris agar tidak terdapat asimetri informasi. Dengan cara melakukan pengawasan pada perilaku pihak eksekutif supaya tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan pemegang saham, yakni penghindaran pajak. Oleh karena itu, komite audit yang berlatar belakang terutama dalam bidang akuntansi dan keuangan dapat mengawasi kondisi keuangan perusahaan dengan baik (Wardhani & Raharja, 2013). Beberapa peneliti, yakni Fauzan et al. (2019) dan Eksandy (2017) dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan negatif pada penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah komite audit yang berlatar belakang akuntansi maupun keuangan, maka semakin tinggi pula pengawasan terhadap eksekutif yang mengakibatkan semakin kecil kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Dari penjelasan dan hasil penelitian yang didukung oleh beberapa peneliti terdahulu, maka hipotesis penelitian ini :

***H<sub>2</sub>: Komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.***

### ***Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak***

Koneksi politik memiliki manfaat bagi perusahaan, yakni perlindungan dari pemerintah, proses pinjaman modal yang mudah, juga risiko dilakukannya audit pajak yang rendah. Sehingga, mengakibatkan perusahaan akan semakin agresif dalam melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan penurunan transparansi laporan keuangan (Sahrir et al., 2021).

Mengacu pada teori keagenan, eksekutif akan berusaha memaksimalkan laba yang didapat perusahaan dengan mengurangi biaya pajak yang dibayarkan. Selaras dengan teori keagenan, eksekutif akan berusaha mengurangi biaya pajaknya dengan menggunakan koneksi politik yang dipunyai perusahaannya, dikarenakan perusahaan akan memiliki kelebihan dalam berbisnis yakni memudahkan pinjaman modal serta risiko pemeriksaan pajak yang rendah. Dengan menggunakan manfaat, yakni rendahnya risiko pemeriksaan pajak membuat eksekutif semakin agresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak. (Maidina & Wati, 2020). Beberapa peneliti, yakni Hifnalisa (2022), Sahrir et al. (2021), dan Munawaroh & Ramdany (2020) dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil koneksi politik mempunyai pengaruh yang signifikan positif pada penghindaran pajak. Semakin tinggi koneksi politik yang berhubungan dengan perusahaan, maka kemungkinan eksekutif semakin agresif dalam memaksimalkan labanya dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Dari penjelasan dan hasil penelitian yang didukung oleh beberapa peneliti terdahulu, maka hipotesis penelitian ini:

***H<sub>3</sub>: Koneksi politik yang mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap penghindaran pajak.***

### ***Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak***

Teori keagenan terjadi akibat terdapat perbedaan kepentingan dari pemegang saham dan eksekutif perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Untuk meminimalisir terjadinya perbedaan kepentingan dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik, yakni kualitas audit yang berprinsip transparansi pada laporan keuangan (Mais & Patminingih, 2017). Hal tersebut didukung penelitian Eksandy (2017) transparansi menandakan terdapat pengungkapan yang akurat dimana hal tersebut berarti kualitas laporan keuangan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Transparansi kepada pemegang saham untuk mencapainya dapat dilakukan dengan melaporkan hal seperti perpajakan dan pertemuan pemegang saham. Salah satu faktor dalam transparansi ialah kualitas audit, sebab kualitas audit yang baik ialah pengungkapan yang akurat terkait laporan keuangan yang diaudit KAP. Sehingga kualitas audit dapat memberikan transparansi informasi mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada pemegang saham, termasuk transparansi dalam kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian Mais & Patminingih (2017), Eksandy (2017), dan Annisa & Kurniasih (2012) kualitas audit berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Dari penjelasan dan hasil penelitian yang didukung oleh beberapa peneliti terdahulu, maka hipotesis penelitian ini:

***H<sub>4</sub>: Kualitas audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.***

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### ***Penentuan Populasi dan Sampel***

#### ***Populasi***

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan ialah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2018-2020 guna menguji pengaruh variabel independen yang dijelaskan pada penghindaran pajak. Perusahaan manufaktur diputuskan menjadi objek penelitian, sebab perusahaan manufaktur berperan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dikarenakan perusahaan manufaktur ialah sektor terbesar dalam penyumbang pendapatan penerimaan pajak negara.

#### ***Sampel***

Sampel diperoleh memakai metode *purposive sampling* dimana metode ini akan menyaring sampel hingga menghasilkan hasil yang diinginkan. Oleh sebab itu, kriteria sampel dalam penelitian ini, yakni :

1. Mengeliminasi perusahaan yang baru *listing* atau *delisting* saat tahun pengamatan.
2. Perusahaan yang memperoleh laba akuntansi pada tahun pengamatan.
3. Perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di BEI selama pada periode pengamatan.
4. Mengeliminasi perusahaan yang tidak menyediakan data lengkap dari setiap variabel.

### ***Pengukuran Variabel***

#### ***Penghindaran Pajak***

Penghindaran pajak diproksikan memakai BTD. Menurut Sari et al. (2020) BTD ialah proksi yang menyajikan selisih antara laba fiskal dengan laba akuntansi. BTD dapat menggambarkan bagaimana perusahaan akan berusaha melaporkan laba akuntansi yang besar serta mencari celah agar membuat laba fiskal rendah. Berdasarkan Comprix et al. (2011) penghindaran pajak dapat diukur sebagai berikut :

$$BT D = Blit - \left( \frac{CTEit}{STRit} \right)$$



Keterangan:

BTD = Selisih laba akuntansi dengan laba pajak diprosikan diprosikan dengan total aset

Blit = Laba sebelum pajak

CTEit = Beban pajak kini

STRit = Tarif Pajak pada tahun penelitian

### **Karakter Eksekutif**

Menurut Paligorova (2010) dan Fitria (2018) karakter eksekutif dapat diukur menggunakan suatu risiko yang terdapat pada suatu perusahaan karena karakter yang dimiliki eksekutif tersebut akan tercermin dalam besar atau kecilnya risiko perusahaan. Proksi karakter eksekutif pada penelitian ini mengacu pada penelitian Paligorova (2010) karakter eksekutif dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Karakter Eksekutif:  $\frac{\text{Standar Deviasi EBITDA}}{\text{Total Aktiva}}$

### **Komite Audit**

Proksi dalam mengukur komite audit dengan cara menghitung jumlah komite audit yang berlatar belakang dengan keahlian ataupun latar belakang akuntansi dan keuangan. Hal tersebut mengacu pada Tania & Mukhlisin (2020) bahwa komite audit dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Komite Audit:  $\frac{\text{Komite audit dengan latar belakang akuntansi atau keuangan}}{\text{Jumlah komite audit di perusahaan}}$

### **Koneksi Politik**

Koneksi politik diprosikan dengan variabel *dummy*, memberikan nilai angka 1 jikalau berhubungan dengan koneksi politik dan nilai angka 0 jikalau tidak berhubungan dengan koneksi politik (Hasanah, 2021). Kriteria yang digunakan sebagai perusahaan yang mempunyai hubungan koneksi politik mengacu pada Faccio (2006) serta Sudibyo & Jianfu (2016), sebagai berikut:

- a. Salah satu pemegang sahamnya mempunyai kepemilikan lebih dari 10% ialah menjabat atau mantan pejabat atau mempunyai hubungan dalam dunia politik (pemerintahan, militer, kepolisian, anggota DPR, dan anggota partai politik)
- b. Salah satu petinggi perusahaannya (komisaris ataupun direktur) ialah menjabat atau mantan pejabat atau mempunyai hubungan dalam dunia politik (pemerintahan militer,kepolisian,anggota DPR, dan anggota partai politik).

Jikalau perusahaan memenuhi salah satu kriteria di atas maupun keduanya, maka diberi angka 1, kemudian jikalau perusahaan tidak termasuk dalam kedua kriteria di atas maka berikan angka 0.

### **Kualitas Audit**

Pengukuran pada penelitian ini, yakni kualitas audit diukur dengan mengacu pada Amalia & Ferdiansyah (2019) dan Zoebar & Miftah (2020) proksi kualitas audit dengan memakai variabel *dummy* guna mencari KAP yang digunakan oleh perusahaan. Memberikan angka 1 untuk perusahaan yang memakai jasa KAP *big four*, serta perusahaan yang memakai jasa selain KAP *big four* diberikan angka 0. KAP *big four* sebagaimana yang dimaksudkan yakni Deloitte Touche Tohmatsu, Price WaterHouse Cooper-PWC, KPMG, serta Ernst & Young

### **Profitabilitas**

Penelitian ini mengukur profitabilitas dengan memakai *Return on Asset* atau ROA. Menurut Triyanti et al. (2020) apabila rasio ROA semakin besar, maka semakin tinggi juga praktik penghindaran pajak, dikarenakan perusahaan yang mempunyai laba besar akan melakukan upaya guna mencari celah peraturan perpajakan dalam rangka mengurangi beban pajak perusahaannya. Menurut Sahrir et al. (2021), Oktamawati (2017) dan Sudaryo et al. (2018) profitabilitas dapat diukur sebagai berikut :

$$\text{ROA: } \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

### **Leverage**

*Leverage* digunakan dalam mengukur keterampilan suatu perusahaan untuk memenuhi pembayaran atas kewajibannya. Pengukuran *leverage* dalam penelitian ini mengacu Dang & Tran (2021) dan Yahaya & Yusuf (2020) bahwa *leverage* diukur sebagai berikut :

$$\text{LEV: } \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$$

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini dengan memakai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Perusahaan manufaktur diputuskan menjadi objek penelitian, sebab perusahaan manufaktur berperan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dikarenakan perusahaan manufaktur ialah sektor terbesar dalam penyumbang pendapatan penerimaan pajak negara. Perusahaan manufaktur dapat dibagi menjadi tiga sektor yaitu *basic industry*, sektor *consumer goods*, serta sektor *miscellaneous industry*. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari situs resmi BEI yakni [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) serta situs resmi masing-masing perusahaan. Sampel dipilih dengan *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu.

Tabel 1. Sampel Perusahaan Berdasarkan Kriteria

Kriteria	Tahun			Jumlah
	2018	2019	2020	
Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI	167	182	193	542
Perusahaan yang baru listing pada tahun 2019 dan 2020 di BEI		-16	-11	-27
Perusahaan yang delisting pada tahun 2018, 2019 dan 2020 di BEI	-2			-2
Perusahaan yang pindah sektor			-1	
Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun pengamatan	-60	-60	-60	-180
Perusahaan yang tidak mempunyai kelengkapan data terkait variabel yang digunakan	-26	-27	-42	-95
Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian	79	79	79	237

Sumber: Data diolah penulis (2022)

Berdasarkan tabel 1, maka dinyatakan bahwa sampel perusahaan manufaktur dalam penelitian ini dengan periode 3 tahun dengan banyak perusahaan sebanyak 79 perusahaan

dengan total sampel sebanyak 237.

**Deskripsi Data Penelitian**

Deskripsi data pada penelitian ini, penghindaran pajak sebagai variabel dependen, serta variabel independen, yakni karakter eksekutif, komite audit, koneksi politik serta kualitas audit. Penelitian ini juga memakai variabel kontrol, yakni profitabilitas dan *leverage*. Alat yang dipakai untuk mengolah data penelitian yakni adalah STATA versi 14.2 guna mengetahui pengaruh dari setiap variabel yang sudah dikumpulkan.

**Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif bertujuan guna mendeskripsikan setiap variabel pada penelitian, yakni penghindaran pajak, karakter eksekutif, komite audit, koneksi politik, kualitas audit, profitabilitas, dan *leverage*.

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
BTD	237	-0,0029081	0,0271257	-0,1192031	0,0845836
KE	237	0,037099	0,033784	0,0036829	0,1834946
KMA	237	0,7156821	0,2553412	0	1
KP	237	0,3122363	0,4643864	0	1
KLA	237	0,3966245	0,4902321	0	1
ROA	237	0,0652523	0,0674737	-0,0024943	0,3488514
LEV	237	0,1306703	0,1250826	0,0000219	0,7004174

Sumber: Data diolah STATA V. 14.2 (2022)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat hasil dari statistic deskriptif masing – masing variabel pada penelitian ini dengan jumlah sampel setiap variabel sebanyak 237 sampel perusahaan yang diperoleh dari laporan dan laporan keuangan periode tahun 2018-2020.

**Uji Normalitas**

Dalam penelitian ini menggunakan uji *skewness* dan kurtosis untuk melakukan uji normalitas. Data pada penelitian ini mengalami masalah normalitas, sehingga diperlukan *winsorize* untuk mengatasi masalah normalitas tersebut dengan menggunakan *winsorize* (2 98) atau 2%.

Tabel 2 Uji Normalitas (Setelah *Winsorized*)

Variabel	Skewness	Kurtosis
BTD	-0,37405	6,067417
KE	2,406591	9,801604
KMA	0,6303681	2,923346
KPA	0,8145532	1,663497
KLA	0,3016181	1,090973
ROA	1,619889	5,563542
LEV	1,40159	4,90174

Sumber: Data diolah STATA V. 14.2 (2022)

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dapat digunakan untuk melihat apakah terdapat atau tidak terdapat hubungan variabel independen dengan model regresi. Guna mengetahui apakah

terdapat multikolinearitas yang dengan cara melihat nilai dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai dari VIF tersebut  $< 10$ , maka dapat dijelaskan bahwa data di variabel independen tidak mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Untuk mengidentifikasi asumsi multikolinearitas dapat dilihat melalui indikasi dan cara melihat nilai VIF, dimana jika nilai VIF suatu variabel lebih dari 10 maka terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
KMA	3,56	0,281284
KE	2,55	0,39177
ROA	2,43	0,410974
KLA	2,27	0,44064
LEV	2,2	0,453997
KP	1,61	0,620143

Sumber: Data diolah STATA V. 14.2 (2022)

### ***Uji Heteroskedastisitas***

Uji heteroskedastisitas pada dasarnya berguna untuk melihat apakah ada ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Uji yang dipakai untuk melihat keberadaan heteroskedastisitas ialah menggunakan uji Breusch Pagan Godfrey dengan kriteria yang dipakai yaitu jika probabilitas  $> 0,05$  maka data tidak mempunyai masalah heretoskedastisitas. Di dalam data awal, terdapat nilai probabilitas  $< 0,05$ , sehingga terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastistias

Chi2 (1)	10,33
Prob>Chi2	0,0013

Sumber: Data diolah STATA V. 14.2 (2022)

### ***Uji Autokorelasi***

Uji autokorelasi mempunyai tujuan menguji apakah model regresi linier terdapat korelasi kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Uji autokorelasi pada penelitian ini memakai *Wooldridge test* yang dapat dilihat pada Tabel 5 dimana mendapatkan nilai probabilitas  $< 0,05$ .

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

F (1,78)	5,716
Prob > F	0,0192

Sumber: Data diolah STATA V. 14.2 (2022)

Berdasarkan hasil Tabel 4 dan Tabel 5 dimana saat melakukan uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi terkena masalah atas kedua uji tersebut, maka dalam mengatasi masalah tersebut dilakukan uji *General Least Square* (GLS) yang mana di dalam Tabel 6 dijelaskan bahwa data sudah bersifat *homokedastic* dan *no autocorrelation* sehingga data sudah terbebas dari masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Tabel 1. Hasil Uji *Generalized Least Square* (GLS)

<i>Coefficients</i>	<i>generalized least squares</i>
<i>Panels</i>	<i>homoskedastic</i>
<i>Correlation</i>	<i>no autocorrelation</i>

Sumber: Data diolah STATA V.14.2 (2022)

### **Uji Hipotesis**

#### **Uji Koefisien Determinasi**

Uji koefisien determinasi pada dasarnya adalah alat pengukuran guna mengestimasi berapa kemampuan variabel independen dalam hal menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut adalah *output* dari data nilai koefisien determinasi atau  $R^2$  antara variabel karakter eksekutif, komite audit, koneksi politik, dan kualitas audit pada penghindaran pajak juga variabel kontrol, yakni profitabilitas juga *leverage* yang sudah diolah dengan aplikasi STATA v.14.2:

Tabel 7. Hasil data Uji R Square

<i>Number of Obs</i>	237
F (6, 152)	2,71
Prob > F	0,0000
$R^2$	0,0968

Sumber: Data diolah STATA V.14.2 (2022)

Berdasarkan Tabel 7, dapat terlihat bahwa adanya nilai *adjusted*  $R^2$  senilai 0,0968. Berdasarkan pada nilai tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh dari variabel, yakni karakter eksekutif, komite audit, koneksi politik dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak serta variabel kontrol *leverage* serta profitabilitas pada perusahaan sektor manufaktur yang ada di BEI yakni sebesar 0,0968 atau 9,68%. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan dari variabel independen yaitu karakter eksekutif, komite audit, koneksi politik dan kualitas audit serta *leverage* dan profitabilitas memiliki kemampuan penjelasan pada variabel penghindaran pajak sebesar 9,68% dan sisanya dipengaruhi faktor lain

#### **Uji t**

Uji t pada esensinya ialah pengujian guna mengetahui adakah pengaruh dari setiap variabel independen secara individu pada variabel dependen. Jika nilai dari signifikansi probabilitas mempunyai nilai lebih kecil daripada  $\alpha$  serta nilai dari t hitung lebih besar t tabel maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen secara individu mempunyai pengaruh signifikan pada variabel dependen. Nilai dari ttabel dapat terlihat di dalam tabel statistik dengan signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Berdasarkan pada tabel statistik, didapatkan nilai dari ttabel untuk signifikansi 1% yaitu 2,326, signifikansi 5% yaitu 1,645 dan juga signifikansi 10% yaitu 1,282.

Hipotesis yang pertama dibuat di dalam penelitian ini ialah karakter eksekutif (KE) mempunyai pengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak. Mengacu pada Tabel 8 dapat terlihat bahwa nilai koefisien KE sebesar 0,035845, dimana hasil penelitian tersebut memiliki arah positif. Selain itu, pada tingkat probabilitas terlihat memiliki nilai 0,661 atau lebih besar dari 0,05 ( $0,661 > 0,05$ ) yang mana mengindikasikan tidak ada pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil uji pada Tabel 8, karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang ada di BEI tahun 2018-2020 yang mana hipotesis pertama ditolak.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi

Variable	Regression Model		
	FGLS Regression		
	Coef.	z	Prob
KE	0,035845	0,44	0,661
KMA	-0,01279	-1,07	0,284
KP	0,003094	0,43	0,667
KLA	0,025568	2,29	0,022**
ROA	0,136125	3,7	0,000*
LEV	-0,00756	-0,49	0,622
_cons	0,024781	1,61	0,107

Sumber: Data diolah STATA V.14.2 (2022)

Hipotesis kedua yang dibuat di dalam penelitian ini yaitu komite audit (KMA) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Mengacu pada Tabel 8, bahwa nilai koefisien KMA sebesar -0,01279, dimana hasil penelitian tersebut memiliki arah negatif. Selain itu, angka probabilitasnya sendiri memiliki nilai 0,284 atau lebih besar dari 0,05 ( $0,284 > 0,05$ ) yang mana mengartikan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan. Berdasarkan pada pengujian tersebut, artinya variabel independen, yakni variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, yakni penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang ada di BEI tahun 2018-2020 sehingga hipotesis kedua ditolak.

Hipotesis ketiga yang dibuat di dalam penelitian ini yaitu koneksi politik (KP) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Mengacu pada Tabel 8, bahwa nilai koefisien KP sebesar 0,003094, dimana hasil penelitian tersebut memiliki arah positif. Selain itu, angka probabilitasnya sendiri memiliki nilai 0,733 atau lebih besar dari 0,05 ( $0,667 > 0,05$ ) yang mana mengartikan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan. Berdasarkan pada pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yakni koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang ada di BEI tahun 2018-2020 sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Hipotesis keempat yang dibuat di dalam penelitian ini yaitu kualitas audit (KLA) memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Mengacu pada Tabel 8, bahwa nilai koefisien KLA sebesar 0,025568, dimana hasil penelitian tersebut memiliki arah positif. Selain itu, angka probabilitasnya sendiri memiliki nilai 0,022 atau lebih rendah dari 0,05 ( $0,022 < 0,05$ ) yang mana mengartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sehingga H4 diterima. Berdasarkan pada pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang ada di BEI tahun 2018- 2020 sehingga hipotesis keempat diterima.

## **Pembahasan**

### **Karakter Eksekutif dan Penghindaran Pajak**

Pada penelitian ini, hipotesis pertama ialah untuk menguji apakah karakter eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Pada Tabel 8, menghasilkan probabilitas 0,661, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi, yakni 0,05. Artinya karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Mengacu pada teori keagenan yang menjelaskan terdapat konflik kepentingan antara pihak eksekutif dengan pemegang saham, dimana eksekutif akan mengurangi beban pajak

yang dibayarkan perusahaannya guna memaksimalkan laba yang diterima perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan tersebut mengenai karakter eksekutif dengan penghindaran pajak. Hasil tersebut disebabkan karena dalam penelitian ini karakter eksekutif berkarakter *risk averse* yaitu eksekutif yang tidak menyukai terhadap risiko. Hal tersebut yang mengakibatkan kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis, yakni penghindaran pajak.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Munawaroh & Ramdany (2020) dan Amalia & Ferdiansyah (2019) yang menyatakan karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa karakter eksekutif yang berani mengambil risiko tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam mengambil keputusan terkait penghindaran pajak (Amalia & Ferdiansyah 2019). Oleh karena itu, pihak karakter eksekutif yang *risk taker* maupun *risk averse* tidak terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak.

### ***Komite Audit dan Penghindaran Pajak***

Hipotesis kedua adalah untuk menguji apakah komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan Tabel 8, mendapatkan nilai 0,022 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan yang ditentukan, yakni 0,05. Artinya, komite audit tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan komite audit yang berlatar belakang keuangan maupun akuntansi tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Mengacu pada teori keagenan yang menjelaskan terjadinya teori keagenan dikarenakan terdapat asimetri informasi antara eksekutif dengan pemegang saham. Komite audit berperan dalam memantau pekerjaan eksekutif dan mengawasi laporan keuangan perusahaan. Komite audit juga berperan untuk mendukung dewan komisaris agar tidak terdapat asimetri informasi. Dengan cara melakukan pengawasan pada perilaku pihak eksekutif supaya tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan pemegang saham, yakni penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan tersebut mengenai komite audit dengan penghindaran pajak. Hasil tersebut bisa terjadi karena kegiatan penghindaran pajak tidak hanya dilihat berdasarkan latar belakang komite audit melainkan dari independensi dari komite audit tersebut.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Oktamawati (2017) dan Abdillah & Nurhasanah (2020) yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Abdillah & Nurhasanah (2020) praktik penghindaran pajak tidak hanya dilihat dari jumlah anggota komite audit ataupun latar belakang komite audit yang sesuai bidang akuntansi maupun keuangan tetapi harus dilihat independensi dari komite audit tersebut. Oleh karena itu, latar belakang komite audit yang sesuai bidang akuntansi maupun keuangan tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

### ***Koneksi Politik dan Kualitas Audit***

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ialah untuk menguji apakah koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Merujuk pada hasil uji parsial dengan nilai  $0,667 > 0,05$  menemukan bahwa koneksi politik tidak memberikan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Artinya terdapat atau tidak terdapatnya perusahaan mempunyai komisaris atau direksi yang mempunyai koneksi politik tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Mengacu pada teori keagenan, eksekutif akan berusaha memaksimalkan laba yang didapat perusahaan dengan mengurangi biaya pajak yang dibayarkan. Selaras dengan teori keagenan, eksekutif akan berusaha mengurangi biaya pajaknya dengan menggunakan koneksi politik yang dipunyai perusahaannya, dikarenakan perusahaan akan memiliki kelebihan dalam

berbisnis yakni memudahkan pinjaman modal serta risiko pemeriksaan pajak yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan tersebut mengenai koneksi politik dengan penghindaran pajak. Hasil tersebut bisa terjadi karena perusahaan tidak memanfaatkan koneksi politik yang dimiliki dalam penghindaran pajak, sebab perusahaan memperhitungkan dampak panjang terkait penghindaran pajak.

Hasil tersebut sejalan dengan Pratiwi & Pramita (2021) serta Sari & Somoprawiro (2020). Dimana pada penelitian tersebut mengatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Menurut Sari & Somoprawiro (2020) bahwa perusahaan tidak akan bertindak oportunistik dengan memanfaatkan koneksi politik yang dimiliki untuk melakukan penghindaran pajak, dimana perusahaan juga memikirkan dampak panjang terkait penghindaran pajak yang mengakibatkan turunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, terdapat maupun tidak terdapatnya koneksi politik dalam perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

### ***Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak***

Pada penelitian ini, hipotesis keempat ialah untuk menguji apakah kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan data statistik deskriptif yang diteliti perusahaan yang diaudit oleh KAP selain *big four*, yakni 143 sampel perusahaan. Sedangkan, sebanyak 94 sampel perusahaan yang diaudit dengan memakai jasa KAP *big four*. Jadi, lebih banyak perusahaan yang lebih memilih untuk memakai jasa KAP selain *big four* untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Mengacu pada teori keagenan dimana menjelaskan terkait cara meminimalisir terjadinya perbedaan kepentingan dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik, yakni kualitas audit yang berprinsip transparansi pada laporan keuangan. Transparansi kepada pemegang saham untuk mencapainya dapat dilakukan dengan melaporkan hal seperti perpajakan dan pertemuan pemegang saham. Salah satu faktor dalam transparansi ialah kualitas audit, sebab kualitas audit yang baik ialah pengungkapan yang akurat terkait laporan keuangan yang diaudit KAP. Berdasarkan hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang telah diasumsikan. Hal tersebut dibuktikan dengan mengacu pada Tabel 8, dimana telah tersaji hasil uji hipotesis secara parsial didapatkan hasil uji 0,022 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan yang ditentukan, yakni 0,05. Artinya, kualitas audit memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Koefisien positif berarti terjadi hubungan positif pada kualitas audit dengan penghindaran pajak. Artinya bila semakin baik kualitas audit, maka penghindaran pajak semakin meningkat.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Mais & Patminingih (2017), Eksandy (2017), dan Annisa & Kurniasih (2012) yang mengatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Waluyo (2017) menyatakan bahwa semakin baik kualitas audit, semakin banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

## **SIMPULAN**

### ***Simpulan***

Berdasarkan hasil analisis data serta uji hipotesis, maka diperoleh hasil yakni, hipotesis pertama yakni variabel karakter eksekutif mendapatkan hasil karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif yang bersifat *risk taker* ataupun *risk averse* tidak terdapat pengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hipotesis kedua, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan praktik penghindaran pajak tidak hanya dilihat dari latar belakang komite audit yang sesuai bidang



akuntansi maupun keuangan tetapi harus dilihat independensi dari komite audit tersebut. Sehingga, menyebabkan hasil komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik yang dimiliki perusahaan tidak membuat perusahaan bertindak oportunistik dengan memanfaatkan koneksi politik yang dimiliki untuk melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya pada variabel kualitas audit, berdasarkan hasil uji hipotesis mendapatkan hasil kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dimana laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *big four* maupun KAP selain *big four* akan mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak

#### **saran**

Pada penelitian ini memiliki beberapa saran kepada penelitian selanjutnya yakni untuk memperpanjang periode penelitian dikarenakan peneliti hanya menggunakan periode 2018-2020. Selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain dalam pengukuran penghindaran pajak. Serta, menambahkan variabel lain seperti dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, M. R., & Nurhasanah. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 82–98. <https://stienasypb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb/article/view/243>
- Amalia, D., & Ferdiansyah, S. (2019). Does Political Connection, Executive Character, and Audit Quality Affect the Tax Avoidance Practice? Evidence in Indonesia. *Sebelas Maret Business Review*, 4(2), 93–101. <https://doi.org/10.20961/snbr.v4i2.35905>
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 95–189.
- Aprilia, V., Majidah, & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 15–26. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2205>
- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2020–2040. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p13>
- Ardillah, K., & Prasetyo, A. (2021). Executive Compensation, Executive Character, Audit Committee, and Audit Quality on Tax Avoidance. *Akuntabilitas : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 169–186. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i2.22114>
- Comprix, J., Graham, R. C., & Moore, J. A. (2011). Empirical evidence on the impact of book-tax differences on divergence of opinion among investors. *Journal of the American Taxation Association*, 33(1), 51–78. <https://doi.org/10.2308/jata.2011.33.1.51>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit

- Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *The American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Fauzan, F., Ayu, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection , Foreign Activity , dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Pendapatan Perpajakan merupakan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(3), 1601–1624. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9223>
- Fitria, G. N. (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, karakter eksekutif dan size terhadap tax avoidance. *Jurnal Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 438–451. <http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/4315>
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–11.
- Hasanah, A. (2021). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(2), 121–131. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i2.3532>
- Hifnalisa, K. (2022). Pengaruh Capital Intensity dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 575–586.
- Idzniah, U. N. L., & Bernawati, Y. (2020). Board of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance of Banking Companies in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 199–213. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.111>
- Imanuella, K., & Damayanti, T. W. (2022). Analisis Tingkat Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance : Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2015-2019. *Jurnal PETA*, 7(1), 38–60. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/499>
- Inkiriwang, K. G. (2017). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Oleh Suatu Badan Usaha. *Lex Et Societatis*, 5(4), 13–18.
- Jensen, M. ., & Meckling, W. . (1976). Theory of The Firm, Managerial Behaviour, Agency Costs & Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 8(1), 1–9.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Kemenkeu.go.id. (2021). *Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Kinerja APBN 2020*. Kemenkeu.Go.Id. [https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pandemi-covid-19-mempengaruhi-kinerja-apbn-2020/#:~:text=Realisasi pendapatan negara pada APBN,Rabu \(25%2F08\)](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pandemi-covid-19-mempengaruhi-kinerja-apbn-2020/#:~:text=Realisasi pendapatan negara pada APBN,Rabu (25%2F08))
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 39–46.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Kurniawan, A. M. (2018). Pengaturan Pembebanan Bunga Untuk Mencegah Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 285–303.
- Lubis, Y. C., Ummayro, N., & Sipahutar, T. T. U. (2017). Audit Committee , Company Size ,

- Leverage and Accounting Conservatism on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2295–2304. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3828>
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95>
- Mais, R. G., & Patminingih, D. (2017). Effect of good corporate governance on tax avoidance of the company in listed of the indonesia stock exchange. *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(2), 230–243.
- Munawaroh, M. A., & Ramdany. (2020). Peran CSR, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 109–121. <https://doi.org/10.37932/ja.v8i2.70>
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Paligorova, T. (2010). Corporate Risk-Taking and Ownership Structure. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1364393>
- Pitaloka, S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2), 1202–1230. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p14>
- Pratiwi, H. A., & Pramita, Y. D. (2021). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Koneksi Politik, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2015 – 2019). *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 196–209.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Prawati, L. D., & Hutagalung, J. P. U. (2020). the Effect of Capital Intensity, Executive Characteristics, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Journal of Applied Finance & Accounting*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.21512/jafa.v7i2.6378>
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 21–40.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1641.
- Sahrir, Sultan, & Sofyan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14–30. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 90–103. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.78>
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran

- Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Shifa, R. D., & Masripah. (2022). Penghindaran Pajak : Pertumbuhan Penjualan, Strategi Bisnis, dan Koneksi Politik. In *Buku Monograf* (p. 104).
- Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525–539.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193.
- Sudaryo, Y., Purnamasari, D., & Kartikawati, G. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Indonesia Membangun*, 17(3), 15–32.
- Sudiby, Y. A., & Jianfu, S. (2016). Political connections, state owned enterprises and tax avoidance: An evidence from Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 13(3), 279–283. <https://doi.org/10.22495/cocv13i3c2p2>
- Sulistiyanti, U., & Nugraha, R. A. Z. (2019). Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Profita*, 12(3), 361–377. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001>
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Valensia, K., & Khairani, S. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 47–62. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-64>
- Waluyo. (2017). the Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study of the Indonesian Banking Company. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 2(02), 1–10. <https://doi.org/10.33062/ajb.v2i02.92>
- Wardhani, A. P., & Raharja, S. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1.
- Watkins, A. L., Hillison, W., & Morecroft, S. E. (2004). Audit Quality : A Synthesis of Theory and Empirical Evidence. *Journal of Accounting Literature*, 23, 153–193.
- Wiratmoko, S. (2018). The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Financial Performance on Tax Avoidance. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 245–257. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1673>
- Wulansari, S., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(9), 1–24.
- Yahaya, K. A., & Yusuf, K. (2020). Impact of Company Characteristics on Aggressive Tax Avoidance in Nigerian Listed Insurance Companies. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(2), 101–111. <https://doi.org/10.14710/jab.v9i2.30512>
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>